



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

(2023)



**KECAMATAN LENTENG
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Lenteng merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun 2023 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lenteng Tahun 2023-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Lenteng Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Lenteng. Kinerja Kecamatan Lenteng diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Lenteng Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat ditentukan oleh Komitmen, Keterlibatan dan Dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Lenteng Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Lenteng pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, 19 Februari 2024


CAMAT LENTENG
Ir. SUPARDI. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690418 199710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lenteng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas:


1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan kelurahan ;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati ; dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

- o Melaksanakan tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, dan Kepala Subbag, Kepala Seksi. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep No. 1 Tahun 2022

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Lenteng periode 2021-2026 sebagai berikut :

Rencana Strategis :

- Peningkatan profesionalitas aparatur ;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
- Penguatan koordinasi hubungan baik desa dan kecamatan serta Perangkat Daerah Teknis

1. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa;
3. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat ;
4. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
5. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Lenteng periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Capaian Kinerja				
		2023				
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	87,97				
Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	87,97				
Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang Terfasilitasi	100%				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB (74,25)				
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%				

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Lenteng ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Lenteng Kabupaten/Kota adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Kecamatan Lenteng** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterferensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat	Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Meningkatkan fasilitasi dan kordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Lenteng Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	1 Meningkatkan Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81	82	83	84	85
		2 Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100	100	100	100	100
2	Meningkatk	1 Meningkatnya	SAKIP	B	BB	BB	BB	BB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	an Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Lenteng periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	1.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Nilai	Menghitung kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Survey	Hasil Survey
	Sasaran : Meningkatkan Mutu Layanan	1.2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Nilai	Responden dari pengguna layanan yang ke Kecamatan	Survey	Hasil Survey
	Sasaran : Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	1.3 Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	Persentase	Fasilitasi dan koordinasi Desa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi kepada Desa	!

2	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
	Sasaran : Meningkatkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.1	SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lenteng	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Piagam Penghargaan	
		2.2	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Piagam Penghargaan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lenteng Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKJIP tahun 2022 serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Lenteng Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	1.1	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Nilai	82
		1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	%	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Lenteng Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran (dipilih point 1). Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Mutu Layanan	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	82	82
2.	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terasilitasi	Persentase	100%	100%
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Lenteng Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Lenteng :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Lenteng Sebelum dan Sesudah
Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	1.987.423.091	2.011.727.246

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	12	2.119.500	2.119.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12	12	1.593.302.532	1.593.302.532
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	20	20	37.158.638	37.158.638
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	6	6	75.913.000	75.913.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2	2	40.858.323	40.858.323
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	36	36	139.777.350	139.777.350
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	12	12	92.975.050	92.975.050
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40	40	122.597.903	122.597.903
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	100	24.849.200	24.849.200
	Koordinasi Pemeliharaan	Jumlah Koordinasi	4	4	16.903.200	16.903.200

	Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	2	2	7.946.000	7.946.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	100	19.999.500	19.999.500
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	20	20	19.999.500	19.999.500
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	100	137.494.400	137.494.400
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4	4	137.494.400	137.494.400
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12	12	127.500.000	127.500.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang	2	2	10.500.000	10.500.000

		Dilaksanakan				
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	100	30.000.000	30.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12	12	30.000.000	30.000.000
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	100	57.432.400	56.243.200
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12	12	57.432.400	56.243.200
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa	20	20	11.811.000	11.802.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	80	20	16.000.000	15.692.200
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa	Jumlah kerjasama	1	1	11.300.000	10.060.800

	dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	yang dilaksanakan				
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	20	20	14.500.000	14.294.000

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Lenteng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Lenteng dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lenteng Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama /Kecamatan Lenteng.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Lenteng Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	82	87,97	100	Tinggi	Hasil survey kepuasan masyarakat
		Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100	100	100	Tinggi	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100	Baik	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Piagam Penghargaan
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100		

Uraian penjelasan tabel :

Pada indikator kinerja menunjukkan persentase kenaikan pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan pelayanan publik yang baik sehingga peran Perangkat Daerah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep semakin dituntut menyediakan pelayanan yang baik setiap saat yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan pelayanan publik yang baik diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81	87,95	100	82	87,97	100
		Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	90%	BB	BB	100
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tujuan/sasaran yakni Meningkatkan Pelayanan Publik telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap responden yang menggunakan pelayanan di

Kecamatan, dan desa sudah terfasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik kemudian pada tujuan /sasaran berikutnya yakni Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari tahun ketahun mengalami progres yang signifikan dengan nilai SAKIP mendapat predikat BB.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	87,97	85	96
		Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100	100	100
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tujuan/sasaran yakni Meningkatkan Pelayanan Publik telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap responden yang menggunakan pelayanan di Kecamatan, dan desa sudah terfasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik kemudian pada tujuan /sasaran berikutnya yakni Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah dari tahun ketahun mengalami progres yang signifikan dengan nilai SAKIP mendapat predikat BB.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	87,97	-	
		Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100	-	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB	-	
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	-	

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85	87,97	100	Berhasil	Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap responden yang menggunakan pelayanan di Kecamatan
		Rasio jumlah desa yang terfasilitasi	100	100	100	Berhasil	Telah dilakukan
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100	Berhasil	Telah dilakukan
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	Berhasil	Telah dilakukan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100	Berhasil	Telah dilakukan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan,	12	12	100		

	Daerah	penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12	12	100		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	20	20	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	6	6	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2	2	100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	36	36	100		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan	12	12	100		

		umum yang disediakan					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40	40	100		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	100	100	Berhasil	Telah dilakukan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	100		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	2	2	100		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	100	100	Berhasil	Telah dilakukan
	Pemberdayaan	Jumlah	20	20	100		

	dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan					
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	100	100		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4	4	100	Berhasil	Telah dilakukan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12	12	100		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama	2	2	100		

		dan Umaroh yang Dilaksanakan					
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	100	100	Berhasil	Telah dilakukan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12	12	100		
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	100	100	Berhasil	Telah dilakukan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12	12	100		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pengelolaan	20	20	100		

		keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa					
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	20	20	100		
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1	1	100		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	20	20	100		

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

1. Tercapai meningkatnya pelayanan public di Kecamatan target kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap responden yang menggunakan pelayanan di Kecamatan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Kategori BB

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	100	Menunjang
		Rasio jumlah desa yang terfasilitasi					
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat	SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA	persentase lembaga dan	100	Menunjang

	Daerah			T DESA DAN KELURAHAN	organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan		
							Menunjang
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah					
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4	Menunjang
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12	Menunjang
				Harmonisasi	Jumlah	2	Menunjang

				Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100 12	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	12	Menunjang
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemanfaatan Aset Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pengelol	20	Menunjang

					aan keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa		
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	20	Menunjang
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	20	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor baik yang menunjang maupun yang menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program “.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK” target kinerja tercapai didukung oleh seluruh kinerja kegiatan penunjang tercapai (*ini jika target program dan seluruh target kegiatan tercapai*) atau
2. Program “ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN” target kinerja tercapai didukung oleh sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai,

3. Program “.KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.” target kinerja tercapai didukung oleh sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai ;
4. Program “PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM” target kinerja tercapai didukung oleh sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai ;
5. Program “PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA” target kinerja tercapai didukung oleh sebagian besar kinerja kegiatan penunjang tercapai ;

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.011.727.246,-	1.850.740.933,-	92,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.119.500,-	2.111.400,-	99,62%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.593.302.532,-	1.446.578.864,-	90,79%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.158.638,-	35.252.000,-	94,87%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.913.000,-	70.916.000,-	93,42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.858.323,-	40.600.000,-	99,37%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.777.350,-	133.272.988,-	95,35%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.975.050,-	88.044.888,-	94,70%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.597.903,-	122.009.681,-	99,52%
2	PROGRAM	24.849.200,-	24.624.200,-	99,09%

	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.903.200,-	16.720.000,-	98,92%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.946.000,-	7.904.200,-	99,47%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.999.500,-	19.980.000,-	99,90%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19.999.500,-	19.980.000,-	99,90%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	137.494.400,-	113.935.000,-	82,87%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	137.494.400,-	113.935.000,-	82,87%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,-	29.884.433 -	99,61%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,-	29.884.433 -	99,61%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.243.200,-	56.212.600 -	99,95%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.243.200,-	56.212.600 -	99,95%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.	85	87,97	100	24.849.200,-	24.624.200,-	99,09 %	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	100	19.999.500,-	19.980.000,-	99,90%	

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	2.011.727.246,-	1.850.740.933,-	92,00%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	100	2.119.500,-	2.111.400,-	99,62%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100	1.593.302.532,-	1.446.578.864,-	90,79%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20	20	100	37.158.638,-	35.252.000,-	94,87%	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	100	75.913.000,-	70.916.000,-	93,42%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	100	40.858.323,-	40.600.000,-	99,37%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	36	100	139.777.350,-	133.272.988,-	95,35%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	92.975.050,-	88.044.888,-	94,70%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	40	100	122.597.903,-	122.009.681,-	99,52%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100	24.849.200,-	24.624.200,-	99,09%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4	100	16.903.200,-	16.720.000,-	98,92%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2	2	100	7.946.000,-	7.904.200,-	99,47%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAK	100	100	100	19.999.500,-	19.980.000,-	99,90%	

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja program “ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 92,00% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 3,72% atau senilai Rp. 1.850.740.933,-,-.
2. Kinerja program “Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik “ dengan indikator “Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,09% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 6,11% atau senilai Rp. 24.624.200,-,-.
3. Kinerja program “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan “ dengan indikator persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,90% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 3,99% atau senilai Rp.19.980.000,-
4. Kinerja program “Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum “ dengan indikator “Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksan“ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 82,87% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat tidak efisiensi sebesar 1,56% atau senilai Rp. 113.935.000,-.
5. Kinerja program “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum“ dengan indikator “Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,61% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat tidak efisiensi sebesar 8,96% atau senilai Rp. 29.884.433 --.

6. Kinerja program “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,95% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat tidak efisiensi sebesar 3,16% atau senilai Rp. 56.212.600 -.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan meningkatkan Pelayanan Publik terdiri dari Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%

Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari SAKIP Perangkat Daerah indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%

Sasaran Meningkatnya Mutu Layanan terdiri dari prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan di kecamatan indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%

Sasaran Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa dengan indikator prosentase Rasio jumlah desa yang terfasilitasi indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %

Sasaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah.dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92 %

Sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,09 %

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,90%

Sasaran Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 82,87%

Sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,61%

Sasaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,95%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.280.313.546,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.850.740.933,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 92,00%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 19 Februari 2024



NIP. 19690418 199710 1 001